



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini ditujukan untuk membina, memberikan rangsangan dan menumbuhkan kembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk prilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk meningkatkan akses atas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang merata dan terjangkau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nuusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri atas Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.

4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
5. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-kanak, Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
6. Penilik PAUD adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melakukan Pengendalian Mutu dan Evaluasi Dampak Program pada PAUD NonFormal;
7. Pengawas TK adalah Pejabat Fungsional yang bertugas melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas pengawasan didaerah khusus;
8. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
10. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disebut TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.

11. Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA/BA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk belajar melalui bermain bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) Tahun dengan yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
13. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
14. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.

BAB II

MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan PAUD dimaksudkan sebagai upaya peningkatan akses pelayanan pendidikan anak usia dini yang merata, bermutu dan terjangkau dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD berfungsi membina, memberikan rangsangan, menumbuhkembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan PAUD adalah:

- a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab; dan
- b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

BAB III

PENDIRIAN SATUAN PAUD

Pasal 5

Pendirian satuan PAUD dapat dilakukan oleh :

1. Pemerintah Kabupaten;
2. Pemerintah Desa;
3. Kelompok Orang, atau;
4. Badan Hukum.

Pasal 6

- (1) Kelompok orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4 bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Pendirian Satuan PAUD terdiri atas :
 - a. Persyaratan Administratif, dan;
 - b. Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Fotokopi identitas pendiri;
 - b. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;
 - c. Susunan pengurus dan rincian tugas;

- (3) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Hasil penilaian kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - c. Rencana pencapaian standar penyelenggaraan PAUD paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Memiliki gedung tempat pembelajaran yang layak, dibuktikan dengan dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Satuan PAUD yang sah atas nama pendiri, dan dalam hal status kepemilikan tanah dan bangunan yang berstatus sewa atau pinjam pakai, berlaku minimal 5 (lima) tahun.
 - b. Dokumen akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan kerja organisasi dengan organisasi induk; dan
 - c. Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan PAUD dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

Pasal 8

Rencana Induk Pengembangan Satuan PAUD memuat:

- a. visi dan misi;
- b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
- c. sasaran usia peserta didik;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. sarana dan prasarana;
- f. struktur organisasi;
- g. pembiayaan (RAPBS);
- h. pengelolaan/program kerja Satuan Pendidikan; dan
- i. peran serta masyarakat;

Pasal 9

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- (1) Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa/Lurah setempat dan rekomendasi dari Kepala UPT PAUD dan Dikdas kecamatan dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - b. data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
 - c. data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
 - d. ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - e. kepala Dinas Pendidikan memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau
 - f. Kepala dinas Pendidikan menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima kepala dinas pendidikan kabupaten;
 - g. Izin pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.
 - h. Pemberian Izin operasional satuan PAUD diberikan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Izin pendirian Satuan PAUD oleh Dinas Pendidikan
 - i. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku selama 2 (dua) tahun untuk PAUD Non Formal dan 5 (lima) tahun untuk PAUD Formal.

- j. Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) akan dilakukan setelah ijin operasional diterbitkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 10

- (1) PAUD Formal adalah PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Raudlatul Athfaj (RA) atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) PAUD Nonformal adalah PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Pasal 11

- (1) Lama belajar di lembaga PAUD ditetapkan atas dasar kelompok usia.
- (2) Setiap kelompok usia layanan di PAUD dialokasikan jumlah waktu minimal layanan dalam satu minggu.
- (3) Jumlah waktu minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kelompok usia sampai dengan 2 (dua) tahun dengan lama belajar paling sedikit 120 menit per minggu;
 - b. Kelompok usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; dan
 - c. Kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu.

BAB V

PERUBAHAN SATUAN PAUD

Pasal 12

Perubahan satuan PAUD adalah sebagai berikut:

- (1) perubahan nama;
- (2) perubahan bentuk;
- (3) perubahan pendiri antarmasyarakat;
- (4) perubahan status; dan/atau
- (5) perubahan lokasi.

Pasal 13

Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada kepala dinas Pendidikan dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.

Pasal 14

Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada kepala dinas Pendidikan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.

Pasal 15

Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antar masyarakat kepada kepala dinas Pendidikan dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan izin pendirian dan izin operasional satuan PAUD.

Pasal 16

Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada kepala dinas Pendidikan dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.

Pasal 17

Kepala dinas Pendidikan menorbikan izin operasional atas permohonan perubahan yang diajukan untuk selanjutnya diajukan perubahan atas data Satuan Pendidikan ke Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI PENTUTUPAN SATUAN PAUD

Pasal 18

(1) Penuhpan satuan PAUD dilakukan apabila:
a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau,
b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh kepala dinas pendidikan dengan mencabut izin pendirian dan izin operasional satuan PAUD berdasarkan persetujuan dari kepala desa setempat dan rekomendasi dari Kepala UPT PAUD dan Dikdas Kecamatan.
- (3) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas pendidikan;
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan.

BAB VII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan.
- (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda.
- (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD.
- (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK atau yang sejenis dilakukan oleh Pengawas TK.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendidikan KB, TPA dan SPS dilakukan oleh Penilik PAUD.
- (3) Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan TK, KB, TPA dan SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan evaluasi dan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN ORGANISASI MITRA

Pasal 21

Peran serta masyarakat dan organisasi Mitra dalam penyelenggaraan PAUD dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- d. pengawasan pengelolaan pendidikan;
- e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi (APBD I);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBD II);
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/wali;
 - f. bantuan pihak asing yang sah dan tidak mengikat; dan
 - g. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan ini, maka;

- a. PAUD Formal dan PAUD Nonformal yang telah ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini
- b. PAUD Formal dan PAUD Nonformal yang belum memenuhi ketentuan dalam peraturan ini, harus disesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TENGAH,



H. MOH. SUHALI FT

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2017 NOMOR